



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA. JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara **Perlawanan** terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara:

YAYUK ANDAYANI BINTI ISKAK PURWITO, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Komplek BEPEKA III B-10, RT002, RW011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada J. Aryanto, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat pada Kantor Hukum Aryanto Law Office, beralamat di 165 Suite Executive Office, Menara 165 Lt. 4, Jalan TB. Simatupang Kav. 1 Jakarta Selatan, 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2023 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2420/SK/11/2023 tanggal 29 November 2023, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**

melawan

TETI PUSPITASARI BINTI H. DULWIRI, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cipinang I Nomor 18, RT003, RW001, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Terbanding I**;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA. JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUNJOYO BIN HAMID DARMO, agama Islam, umur 60 tahun, tempat tinggal di Komplek BEPEKA III B-10, RT002, RW011, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, semula sebagai **Terlawan II** dan sekarang sebagai **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA. JS tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.345.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 29 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I tanggal 30 November 2023, dan kepada Terbanding II pada tanggal 29 November 2023 melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS pada tanggal 28 Desember 2023 *relas*

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan banding tersebut dari Pengadilan Agama Jakarta Barat belum ada balasan, akan tetapi kemudian telah ada susulan bukti pemberitahuan kepada Terbanding II dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt. G/2023/PA. JS tanggal 28 Desember 2023, akan tetapi kemudian Pembanding telah mengajukan memori banding susulan sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS pada tanggal 9 Januari 2024 yang berisi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding (semula Pelawan) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS., tertanggal 15 November 2023 masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terlawan I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
2. Menyatakan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sebagai harta bersama Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II atas harta-harta berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00941/Puseurjaya, Surat Ukur Nomor 00141/Puseurjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
 - b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;

- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Karang Mulya, Surat Ukur Nomor 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 meter persegi atas nama Britania Gusti Putra;
- d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01926/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cokrodiningratan, Surat Ukur Nomor 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara Nomor 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambe Timur, Kab. Karawang, Jawa Barat, seluas 126 meter persegi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama Teti Puspitasari;

- i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Penggugat dan Tergugat yang ada di PT. Bumi Kemulyaan Bagas Putra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Darmawan, S.H., M.M., M.kn;
- j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka AGH300012498, Nomor Mesin 2AR-H558587 atas nama J. Supriyanto;

Dan masing-masing berhak atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama tersebut;

4. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk mentaati isi putusan ini dan menyerahkan Hak Penggugat atas sepertiga (1/3) bagian dari seluruh harta bersama secara suka rela dan apabila tidak dilakukan secara suka rela maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II sesuai dengan bagian haknya masing-masing;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pelawan;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Cq. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA JS tanggal 12 Januari 2024 telah diberitahukan kepada Terbanding I;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan suratnya Nomor 379/PAN.W9.A4/HK2.6/1/2024 pada tanggal 9 Januari 2024, akan tetapi sebagaimana diuraikan dalam surat

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA JS tanggal 9 Januari 2024, bahwa *relaas* pemberitahuan kepada Terbanding II tersebut belum ada balasan dari Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA JS tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA JS tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 5 Desember 2023, tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA. JS pada tanggal 28 Desember 2023;

Bahwa Terbanding I telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 November 2023, dan sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 28 Desember 2023 menyatakan bahwa Terbanding I tidak melakukan *inzage*;

Bahwa Terbanding II telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 November 2023 melalui Pengadilan Agama Jakarta Barat, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS pada tanggal 28 Desember 2023 bahwa *relaas* pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) tersebut dari Pengadilan Agama Jakarta Barat belum ada balasan. Namun demikian terdapat susulan *relaas* pemberitahuan *inzage* tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023;

Bahwa Terbanding II tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 28 Desember 2023;

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal tanggal 9 Januari 2024 Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.JK.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 November 2023 dan Pembanding hadir saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PTA. JK pada tanggal 15 November 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam perlawanan yang diajukan Pembanding, Terbanding I mengajukan eksepsi:

- a. Gugatan tidak memiliki *legal standing*, karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding II tidak dicatatkan;
 - Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I bahwa perkara *a quo*, menyatakan bahwa Pelawan tidak memiliki legal standing mengajukan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, karena perkawinan Pembanding dengan Terbanding II sebagaimana keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dengan suratnya Nomor B.104. Kua.10.09.14 /PW.1/07/2023 tanggal 3 Juli 2023, akan tetapi berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar Nomor 364/161996

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti TII 1). Bukti tersebut merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan memiliki nilai pembuktian sempurna. Oleh karena patut dinyatakan terbukti bahwa Pembanding adalah istri sah Terbanding II, memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perlawanan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G /2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 19K/AG/1993 tanggal 22 Juni 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa pihak ke tiga (bukan pihak) dibolehkan mengajukan pembatalan perkara. Oleh karena Pembanding bukan merupakan pihak dalam perkara Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, maka Pembanding berhak mengajukan perlawanan terhadap perkara tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Terbanding I dalam hal ini patut ditolak;
- b. Gugatan *error in persona*, karena Pembanding masih terikat dalam perkawinan dengan Terbanding II dan masih tinggal bersama;
- Bahwa menurut eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I yang menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, tidak termasuk *error in persona*, karena meskipun masih belum bercerai dan masih baik-baik saja bersama Terbanding II, akan tetapi jika Pembanding merasa mempunyai hak atas harta bersama Terbanding II dalam perkawinannya dengan Terbanding I, maka tidak ada halangan bagi Pembanding untuk mengajukan perlawanan atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan jika Pembanding merasa dirugikan dengan pembagian harta bersama dalam putusan tersebut;
 - Bahwa Oleh karena itu eksepsi Terbanding I dalam hal ini, harus ditolak;
- c. Gugatan *obscuur libel*, karena harta masing-masing istri pertama, kedua dan seterusnya memiliki harta secara terpisah.
- Bahwa eksepsi yang diajukan Terbanding I dalam hal ini, sudah menyangkut pokok perkara, maka karena itu akan dipertimbangkan

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Terbanding I dalam hal ini pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terbanding I, harus ditolak dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam hal ini, patut dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa objek gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Pembanding, dalam dalil gugatan/perlawanan Pembanding menyatakan bahwa dalam harta bersama tersebut dalam diktum putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 adalah harta bersama bukan yang hanya dalam pernikahan Terbanding I dengan Terbanding II saja, akan tetapi juga merupakan harta yang masih ada keterkaitan dengan pernikahan Pembanding dengan Terbanding II, karena antara Pembanding dengan Terbanding II di saat Terbanding I menikah dengan Terbanding II (pernikahan poligami) tidak dilakukan pemisahan harta.

Menimbang, bahwa Terbanding II telah mengajukan jawaban yang pada intinya mengakui akan adanya hak Pembanding atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021. Seharusnya harta bersama sebagaimana tersebut dalam objek gugatan/perlawanan Pembanding, seharusnya tidak hanya dibagi antara Terbanding I dan Terbanding II saja melainkan juga kepada Pembanding, karena dalam harta tersebut terdapat harta yang didapat/dibeli pada masa perkawinan Pembanding dengan Terbanding II sebagaimana tertera dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 masing-masing Terbanding I dan Terbanding II mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut. Semestinya harta bersama tersebut dibagi kepada Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian dari

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa Harta bersama yang menjadi objek gugatan/ perlawanan Pembanding tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00941/Puseurjaya, Surat Ukur Nomor 00141/Puseurjaya/2012/ tanggal 20 April 2012 seluas 120 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, Surat Ukur Nomor 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Karang Mulya, Surat Ukur Nomor 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 meter persegi atas nama Britania Gusti Putra;
- d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01926/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 00002/Tegal Sawah tanggal 21 Juli 2005, seluas 1.832 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- f. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;

- g. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cokrodiningratan, Surat Ukur Nomor 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- h. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara Nomor 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seluas 126 meter persegi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama Teti Puspitasari;
- i. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Penggugat dan Tergugat yang ada di PT. Bumi Kemulyaan Bagas Putra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, S.H., M.M., M.kn
- j. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka: AGH300012498, Nomor Mesin 2AR-H558587 atas nama J. Supriyanto;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah istri pertama Terbanding II mengaku masih sebagai suami istri, memiliki kesamaan sikap terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberikan dasar pertimbangan dengan cara mencocokkan seluruh alat bukti/bukti kepemilikan atas harta tersebut meskipun alat bukti tersebut diajukan oleh Terbanding II, mengingat seluruh bukti/bukti kepemilikan atas harta tersebut, baik dalam perkawinan Pembanding dengan Terbanding II maupun dalam perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II sudah pasti hanya ada satu alat bukti, dan bukti tersebut dipegang oleh Terbanding II.

Menimbang, bahwa Terbanding I telah menyangkal keterkaitan hak Pembanding atas harta tersebut karena:

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Pembanding dengan Terbanding II tidak tercatat, sebagaimana keterangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dengan suratnya Nomor B.104. Kua.10.09.14 /PW.1/07/2023 tanggal 3 Juli 2023;
- Terbanding I dengan Terbanding II telah bercerai sebagaimana tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2420/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 26 Oktober 2018. Sedangkan Pembanding masih menjadi istri Terbanding II dan belum bercerai.
- Harta bersama dalam perkawinan bagi seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri (Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam);
- Oleh karena itu Pembanding tidak memiliki hak atas harta dalam perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II;
- Bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G / 2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 tersebut, telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pembanding dan Terbanding II bahwa Pembanding dan Terbanding II telah melakukan pernikahan tanggal 12 November 1986 yang tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, sesuai dengan bukti nikah berupa kutipan Akta Nikah Nomor 364/161996 (bukti TII 1), meskipun Terbanding I telah mengajukan keberatan terhadap gugatan Pembanding tersebut, karena menurut Terbanding I Pembanding tidak punya hak karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding II tidak dicatatkan pernikahannya, tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Cirebon sesuai dengan (bukti TI 1) yaitu surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Cirebon yang menyatakan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, telah melakukan pencocokkan alat bukti yang ada yang diajukan Terbanding II (bukti TII 1) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 364/161996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar dengan alat bukti yang diajukan oleh Terbanding I (bukti TI 1) berupa surat keterangan dari

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon yang menyatakan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding II sesungguhnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Jelas kedua bukti tersebut tidak bisa disatukan karena ke duanya berdiri sendiri-sendiri. Bukti TII 1 adalah berupa Akta Otentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna nilai pembuktiannya tidak memerlukan bukti lain. Karena itu Pembanding dan Terbanding II harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah sejak Tahun 1986. Oleh karena itu keberatan Terbanding I dalam hal ini harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang maka harta bersama masing-masing istri terpisah dan berdiri sendiri-sendiri. Ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) menyatakan bahwa *harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri-sendiri*. Oleh karena itu perlawanan Pembanding menurut Terbanding I dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pembanding mendalilkan bahwa seluruh harta bersama dari huruf (a) sampai dengan huruf (j) dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 bukan hanya harta bersama dalam perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II saja melainkan juga merupakan harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Pembanding. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa harta bersama bagi suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah, yang mana harta Terbanding II dalam perkawinannya dengan istri pertama (Pembanding) dan yang mana harta Tergugat II dengan istri yang ke dua (Terbanding I). Namun demikian Pembanding yang merasa memiliki hak atas harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Terbanding I sebagaimana objek gugatan/perlawanan Pembanding dari huruf (a) sampai dengan huruf (j), maka atas dasar Yuriprudensi Mahkamah Agung

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. Nomor 19K/AG/1993 tanggal 22 Juni 1994 yang mengandung kaidah hukum bahwa pihak ke tiga yang merasa memiliki hak dalam perkara yang tidak melibatkan dirinya sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka pihak ke tiga tersebut berhak mengajukan tuntutan perlawanan dalam perkara yang dinilai merugikannya. Demikian juga dalam perkara *a quo* atas dasar ketentuan hukum tersebut, Pemanding yang merasa dirugikan dan memiliki hak atas harta bersama dalam perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, dinilai memiliki hak untuk mengajukan gugatan/perlawanan;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemanding untuk bisa dijadikan sebagai pihak dan berhak mendapat 1/3 bagian dari harta yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding I dengan Terbanding II dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 dari huruf (a) sampai dengan huruf (j) juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami istri yang telah bercerai, masing-masing berhak mendapat separoh bagian dari harta bersama. Oleh karena itu tuntutan Pemanding dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang bahwa Pemanding yang merasa memiliki hak atas harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Terbanding I dari huruf (a) sampai dengan huruf (j), maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan melakukan pemilahan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang ke dua ke tiga atau ke yang ke empat*". Jika ketentuan ayat 2 tersebut diterapkan terhadap daftar harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding I dan Terbanding II dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021, terbukti terdapat harta bersama yang didapat/dibeli sebelum Terbanding II menikah dengan Terbanding I pada tahun 2004 sesuai bukti (bukti TI 5) yaitu harta dalam petitem huruf (b) yang didapat/dibeli pada tahun 2000 dan harta

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam petitum (d) yang didapat pada tahun 1997;

Menimbang, bahwa harta dalam petitum huruf (b) yaitu sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, surat ukur Nomor 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari (bukti TII 4). Harta tersebut didapat pada tahun 2000 sebelum Terbanding II menikah dengan Terbanding I (yaitu bulan Juli 2004), dan harta tersebut diakui oleh Terbanding I dan Terbanding II sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Terbanding I, demikian juga halnya dengan Pemanding mengakui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Pemanding. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa harta dalam petitum (b) yang didapat/dibeli pada masa pernikahan Terbanding II dengan Pemanding adalah merupakan harta bersama dalam perkawinan Tergugat II dengan Pemanding;

Menimbang bahwa harta dalam petitum huruf (d) adalah sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas 783 meter persegi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, surat ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 sesuai bukti (TII 6). Terbanding I dan Terbanding II menikah pada Tahun 2004 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah (bukti TI 5) sedang harta tersebut diakui oleh Terbanding I dan Terbanding II sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Terbanding I, demikian juga halnya dengan pengakuan Pemanding juga mengakui bahwa harta tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Pemanding. Oleh karena itu harta bersama dalam petitum huruf (d) didapat/dibeli dalam masa perkawinan Terbanding II dengan Pemanding, harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam masa perkawinan Terbanding II dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harta bersama yang telah dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan Terbanding II dengan Terbanding I sebagaimana telah dinyatakan Putusan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 551/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 17 Juni 2021 dari huruf (a) sampai dengan (j), menjadi berkurang (dari 10 objek menjadi 8 objek) sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00941/Puseurjaya, Surat Ukur Nomor 00141/Puseurjaya/2012/tanggal 20 April 2012 seluas 120 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Karang Mulya, Surat Ukur Nomor 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 meter persegi atas nama Britania Gusti Putra;
- c. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodiningratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cokrodiningratan, Surat Ukur Nomor 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara Nomor 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seluas 126 meter persegi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama Teti Puspitasari;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Penggugat dan Tergugat yang ada di PT. Bumi Kemulyaan Bagas Putra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat di hadapan Notaris I Nyoman Darmawan, S.H., M.M., M.kn
- h. 1 (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka AGH300012498, Nomor Mesin 2AR-H558587 atas nama J. Supriyanto;

Menimbang, bahwa dua harta bersama yang didapat/dibeli dalam masa perkawinan Terbanding II dengan Pembanding, adalah:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, Surat Ukur Nomor 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- b. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Terbanding I harus dihukum untuk menyerahkan harta tersebut secara utuh kepada Pembanding dan Terbanding II, jika telah dilakukan ketentuan hukum lain atas harta dimaksud, telah dilakukan pengalihan kekuasaan atas harta tersebut, telah dijual dan lain sebagainya bentuk lain pengalihan kekuasaan atas harta tersebut, maka yang dikembalikan adalah nilai/ harga tanah tersebut secara utuh kepada Pembanding dan Terbanding II;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan putusan *a quo*, apa yang telah dipertimbangkan terutama terkait alat-alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mempertimbangkan ulang, dan sependapat dan dapat diambil alih menjadi pendapat sendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam pokok perkara, harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 15 November 2023 harus dibatalkandengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1797 /Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awwal* 1445 Hijriah. Dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Mengabulkan perlawanan Pelawan sebagian;
3. Menyatakan harta bersama:
 - 3.1. Dalam perkawinan Terlawan II dengan Terlawan I:
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Galuh Mas, Desa Puseurjaya, Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00941/Puseurjaya, Surat Ukur Nomor 00141/Puseurjaya/2012/tanggal 20 April 2012 seluas 120 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;

- b. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3270/Karang Mulya, Surat Ukur Nomor 1271/Karang Mulya/2012 tanggal 12 Desember 2012 seluas 492 meter persegi atas nama Britania Gusti Putria;
- c. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- d. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01977/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 0004/Tegal Sawah/2011 tanggal 30 Maret 2011, seluas 4.455 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;
- e. Sebidang tanah yang terletak di Desa Cokrodingratan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 862/Cokrodingratan, Surat Ukur Nomor 00594/2009 tanggal 07/05/2009, seluas 214 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;
- f. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Grand Taruma Cluster Kertanegara Nomor 8, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seluas 126 meter persegi berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Grand Taruma Nomor 00000875 tanggal 4 September 2014, atas nama Teti Puspitasari;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Berupa saham sebanyak 700 lembar saham milik Terlawan I dan Terlawan II yang ada di PT. Bumi Kemulyaan Bagas Putra berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1 Tanggal 2 Agustus 2012 yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Darmawan, S.H., M.M., M.kn.

h. (satu) unit kendaraan mobil Velfire Nomor Polisi B 883 RYL, merek Toyota, Nomor Rangka AGH300012498, Nomor Mesin 2AR-H558587 atas nama J. Supriyanto;

3.2. Dalam perkawinan Terlawan II dengan Pelawan:

a. Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Desa Pinayungan, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Kawarang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1640/Pinayungan, Surat Ukur 00066/Pinayungan tanggal 4 November 2000 seluas 483 meter persegi atas nama Teti Puspitasari;

b. Sebidang tanah sawah dan empang yang terletak di Desa Tegal Sawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01328/Tegal Sawah, Surat Ukur Nomor 10.06.26.05/01291 tanggal 14 April 1997 seluas 783 meter persegi atas nama Bagas Gusti Putra;

4. Menghukum Terlawan I untuk mengembalikan/menyerahkan harta dalam poin 3.2 (huruf a dan b) dan atau nilai harga objek tersebut secara utuh kepada Pelawan;

5. Menolak perlawanan Pelawan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pelawan sejumlah Rp1.345.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1445 Hijriah oleh kami **Dra. N. Munawaroh, M.H.**

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Damsyi, M.H.** dan **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA. JK tanggal 9 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Endang Purwihartati S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **Drs. H. Damsyi, M.H.**

Dra. N. Munawaroh, M.H.

2. **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Endang Purwihartati, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya Administrasi	Rp 130.000,00,-
Redaksi	Rp 10.000,00,-
Meterai	Rp 10.000,00,-

Jumlah	Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No.10/Pdt.G/2024/PTA JK